


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 54/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Lina Trisnawaty** beralamat di Griya Lestari Blok H-6 No. 5 RT 005 RW 011, Desa/Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi atas penolakan Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek  Nomor Permohonan JID2023089831 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 29 Agustus 2024.


Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Permohonan JID2023089831 tertanggal 29 Agustus 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU


KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 43  nomor IDM000852410 milik ERIC TRIAWAN Beralamat di Purwotaman RT 012/ RW 003, Pelem, Simo, Boyolali, Jawa Tengah;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :


- I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023089831 yang didaftarkan untuk kelas 42 merupakan merek pemohon dan bukan meniru merek orang lain serta tidak memiliki persamaan dengan merek lain, baik pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga Pemohon Banding berkeyakinan tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek pembanding  nomor IDM000852410;


- II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023089831 merupakan gabungan dari kata **WARUNG** yang berarti tempat jual beli dan **chato-chato** berasal dari kata *chat* (istilah dalam bahasa inggris) yang berarti ngobrol sehingga **Chato Chato** berarti ngobrol-ngrobrol (berkumpul untuk berbicara) maka secara keseluruhan **WARUNG CHATO CHATO berarti warung untuk mengobrol** sedangkan Merek Pembanding

 nomor IDM000852410 merupakan gabungan dari kata **CHATO** dan **TEA**, sehingga tidak jelas mana yang menjadi kata pokoknya antara "CHATO" dan **TEA (TEH)** yang masing-masing merupakan kata yang telah umum di masyarakat sehingga harus diartikan berdasarkan gabungan 2 (dua) kata dan tidak bisa diartikan secara terpisah;

- III. Bahwa secara visual dan lukisan permohonan banding Merek 

Nomor JID2023089831 dengan Merek Pembanding  nomor IDM000852410 terlihat berbeda dan sangat mudah dapat dibedakan atau terdapat ciri pembeda yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan di masyarakat;

- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

 Nomor JID2023089831 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Tentang Pertimbangan Hukum





Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **permintaan**


Pendaftaran Merek  Nomor JID2023089831 tertanggal 29 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 25 November 2024.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023089831 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa " *layanan kafe dan bar makanan ringan* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding  nomor IDM000852410 terdaftar untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa " *Jasa kedai kopi, kafe, kafetaria dan layanan restoran, Kedai minuman panas dan dingin, Kedai teh, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan kafe dan bar makanan ringan, layanan kafe dan kafetaria, layanan kafe dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, layanan kedai minuman, layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, mengambil layanan makanan cepat saji, menyediakan makanan dan minuman, persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera, Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan, Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa catering; layanan bar dan restoran; layanan kafetaria; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar* ";


Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor JID2023089831 mempunyai persamaan unsur pembeda utama dengan Merek

pembanding  nomor IDM000852410 yaitu pada unsur kata **CHATO**, di mana kata unsur kata **WARUNG** bersifat generik dan kata **TEA** dalam merek pembanding ditulis dengan porsi yang sangat kecil bahkan hampir tidak terlihat


seandainya tidak memperhatikan dengan seksama, namun secara keseluruhan unsur merek yang diklaim kedua pihak adalah kata **WARUNG CHATO CHATO** dan **CHATO TEA** sebagaimana keterangan nama merek yang diuraikan dalam masing-masing permohonannya;



Menimbang bahwa secara visual, tampilan unsur logo dan gaya penulisan pada permohonan banding Merek  Nomor JID2023089831 dan Merek

Pembanding  nomor IDM000852410 menimbulkan kesan komersial yang berbeda, sehingga potensi masyarakat terkecoh dan salah dalam memilih produk sangat kecil;

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor

JID2023089831 dan Merek Pembanding  nomor IDM000852410 sama-sama telah eksis di pasaran. Keduanya telah melakukan promosi di berbagai platform media sosial dan penjualan secara online di berbagai platform *market place* yang membuktikan upaya masing-masing pihak dalam membangun *brand image* dan memperkenalkan produknya agar berbeda dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki itidak baik dalam menggunakan merek-merek tersebut dan tidak saling membonceng satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2023089831 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 31 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

